



**PENETAPAN**

**Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Kwd.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Mohamad Safii bin Azis Salilama**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Bengkel, bertempat tinggal di Dusun Bendungan, Desa Monas, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Iyam Biki binti Rudi Biki**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bendungan, Desa Monas, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang tanggal 25 November 2020 dengan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Kwd., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 Juli 2014 di rumah kaka kandung Pemohon II. Bertempat di Desa Monas, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rudi Diku, dengan

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Kwd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah berupa, Uang Rp25.000,00 yang bertindak sebagai saksi adalah Amir Datau dan Rudi Diki, ijab diucapkan oleh Imam Desa yang biasa di sapa Patinggi Suko setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

2.-Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu Pemohon II masih terikat istri Sah dengan suami pertama sehingga belum bisa mengurus buku nikah;

3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II istri sah dari suami pertama;

4. Bahwa bahwa oleh karena Pemohon II tidak dapat mengajukan permohonan penerbitan buku nikah, maka Pemohon II telah mengajukan permohonan cerai dan sekarang Pemohon II telah cerai dengan suami pemohon dengan perkara Nomor 107/Pdt.G/2020/PA Kwd. Dan telah beroleh akta cerai Nomor 113/AC/2020/PA.Kwd.

5.-----Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

6. Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

7. Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

8.-----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai Dua orang anak Perempuan dan laki-laki yang bernama Yuda Kurnia Putra umur 5 (lima) tahun dan Putri Rahayu umur 3 (tiga) tahun;

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang

*Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Kwd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Mohamad Safii bin Azis Salilama**) dengan Pemohon II (**Iyam Biki binti Rudi Biki**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2014 Bertempat di Desa Monas, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 25 November 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang tanggal 25 November 2020 dengan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Kwd. dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor 113/AC/2020/PA.Kwd. yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis hakim diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

### Saksi Pertama:

Amir Datau bin Ishak Datau, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Bendungan, Desa Monas, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Kakak Ipar Pemohon II. Saksi tersebut di persidangan telah

*Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Kwd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Mohamad Safii bin Azis Salilama dan Pemohon II bernama Iyam Biki binti Rudi Biki;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 07 Juli 2014 di rumah kakak ipar Pemohon II bertempat di Desa Monas, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rudi Biki;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Amir Datau dan Rudi Biki;
- Bahwa Rudi Biki adalah Bapak Kandung Pemohon II yang bertindak sebagai Wali Nikah dan Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Uang Rp25.000,00;
- Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Patinggi Suko setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu Pemohon II masih terikat istri Sah dengan suami pertama bernama Simon Kadir sehingga belum bisa mengurus buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena buru-buru menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, sesusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;

*Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Kwd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup yang baru bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yuda Kurnia Putra umur 5 (lima) tahun dan Putri Rahayu umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

## Saksi Kedua:

Ayong Datau bin Simon Datau, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Bendungan, Desa Monas, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Keponakan Pemohon II. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Mohamad Safii bin Azis Salilama dan Pemohon II bernama Iyam Biki binti Rudi Biki;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 07 Juli 2014 di rumah kakak kandung Pemohon II bertempat di Desa Monas, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rudi Biki;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Amir Datau dan Rudi Biki;
- Bahwa Rudi Biki adalah Bapak Kandung Pemohon II yang bertindak sebagai Wali Nikah dan Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Uang Rp25.000,00;
- Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Patinggi Suko setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu Pemohon II masih terikat istri Sah dengan suami pertama sehingga belum bisa mengurus buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup yang bercerai baru pada tahun 2020;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yuda Kurnia Putra umur 5 (lima) tahun dan Putri Rahayu umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan

*Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 156, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 Ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 2014 di Dusun Bendungan, Desa Monas, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Kwd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rudi Biki, dengan mahar berupa Uang Rp25.000,00, yang bertindak sebagai saksi adalah Amir Datau dan Rudi Biki, ijab diucapkan Imam Desa bernama Patinggi Suko setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama, baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II baru bercerai dengan suami yang pertama, yaitu Simon Kadir bin Tahir Kadir pada tanggal 3 Agustus tahun 2020;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti surat bertanda P, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi. Keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 2014 di rumah kakak kandung Pemohon II bertempat di Desa Monas, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rudi Biki, dengan mahar berupa Uang Rp25.000,00, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang menyaksikan akad nikah, yaitu Amir Datau dan Rudi Biki dan ijab yang diucapkan oleh Imam Desa yang bernama Patinggi Suko setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, dan qabul diucapkan langsung Pemohon I, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Rudi Biki adalah Bapak Kandung bertindak sebagai Wali Nikah dan Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab dan semenda, bukan saudara sesusuan, serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan, baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Yuda Kurnia Putra umur 5 (lima) tahun dan Putri Rahayu umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon II baru bercerai dengan suami yang pertama bersama Simon Kadir pada tahun 2020;
- Bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I masih terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahan mereka dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta *a quo*, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, kecuali pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi juga terbukti bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I masih terikat dengan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan laki-laki lain sehingga kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 40 huruf a Kompilasi hukum Islam yaitu dilarangnya seorang pria menikah dengan wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta *a quo*, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak sesuai dengan Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam hal itu disebabkan karena Rudi Biki, Bapak Kandung Pemohon II selain bertindak sebagai Wali Nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga bertindak sebagai Saksi Nikah sehingga dalam akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesungguhnya masih kurang satu saksi nikah;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat pernikahan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Karena aktivitas ibadah yang ada dalam agama Islam ada yang namanya rukun dan syarat, dari pengertian keduanya dapat dibedakan yakni syarat merupakan suatu hal yang harus atau dipenuhi sebelum perbuatan dilaksanakan. Sedangkan rukun adalah hal yang harus ada dalam suatu akad atau perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam Islam pernikahan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat, hal tersebut dilakukan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan yang disyaratkan perkawinan tercapai;

Menimbang, bahwa ketentuan lain yang harus diperhatikan dalam permohonan pengesahan nikah adalah apakah kedua belah pihak saat melangsungkan akad nikah terikat perkawinan dengan yang lain, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum sekaligus melindungi pihak lain yang bisa dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus masih terikat

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dengan kata lain Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Rudi Biki, Bapak Kandung Pemohon II selain bertindak sebagai Wali Nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga bertindak sebagai Saksi Nikah sehingga dalam akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesungguhnya masih kurang satu saksi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Majelis hakim pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (Empat ratus Enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1442 Hijriyah oleh kami Sitriya Daud, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. serta Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Kwd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
Biaya	:	Rp		300.000,00
Pemanggilan				
PNBP	:	Rp		20.000,00
Panggilan				
Biaya Redaksi	:	Rp		10.000,00
Biaya Materai	:	Rp		6.000,00
Jumlah	:	Rp		416.000,00
(Empat ratus Enam belas ribu rupiah)				

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Kwd.